

Depok, 11 September 2019

Nomor : 1690.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 VLK PT Pasifik Pertama Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pasifik Pertama Indonesia
No.IUI : No. 1836/1/IU/PMA/2018
NIB : 8120001811098
Alamat Kantor : Pondok Jati CG No.01 Desa Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 134 Ds. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 19 – 22 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 VLK
PT PASIFIK PERTAMA INDONESIA
Nomor : 1690.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pasifik Pertama Indonesia
- b. Alamat Kantor : Pondok Jati CG No.01 Desa Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 134 Ds. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : No. 1836/1/TU/PMA/2018
NIB : 8120001811098
- d. Kapasitas dan Produk : Bahan Bangunan dari Kayu = 5.841,0 M³, Furniture = 20.476,5 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 22 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-446
- h. Tanggal Terbit : 24 Oktober 2016
- i. Tanggal Berakhir : 23 Oktober 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 September 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 11 September 2019

No. : 1689.3/EXT-MUTU/IX/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Pasifik Pertama Indonesia
Attn. Ibu Martutik
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pasifik Pertama Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 446
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Oktober 2016 – 23 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1836/1/IU/PMA/2018, tanggal 30 Mei 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120001811098, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Agustus 2019	Bahan Bangunan dari Kayu (a.l. Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela)	5.841,0
	Furniture/ Mebel dari Kayu (a.l. Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Kabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer)	20.476,5

Tanggal Penilikan 3 : 19 – 22 Agustus 2019
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Pasifik Pertama Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 1611/1/IP-PB/PMA/2015 tertanggal 28 Mei 2015 IUI berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1836/1/IU/PMA/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Izin Usaha Industri Besar Penanaman Modal Asing Kapasitas : - Bahan Bangunan dai Kayu = 5.841,0 M3/Thn - Furniture Mebel dari Kayu = 20.476,5 M3/Thn

d. Alamat Kantor	:	Pondok Jati CG No. 01, Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten, Sidoarjo, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Direktur : Sarwono Siswanto - Presiden Komisaris : Surjantoro Siswanto - Komisaris : Kristanto Wibowo Siswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Agustus 2019 di Kantor PT Pasifik Pertama Indonesia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pasifik Pertama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 s/d 22 Agustus 2019 di PT Pasifik Pertama Indonesia	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	22 Agustus 2019 PT Pasifik Pertama Indonesia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pasifik Pertama Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 September 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pasifik Pertama Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP PT Pasifik Pertama Indonesia yang dikeluarkan oleh sistem OSS dan telah berlaku efektif..
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. (terdapat dokumen NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS)
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal) yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL/UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan tersedia laporan UKL-UPL tiap semester yang telah dilaporkan ke instansi terkait
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia memiliki izin industry lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan (dokumen IUI PT Pasifik Pertama Indonesia yang dikeluarkan melalui sistem OSS dan berlaku efektif.)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, PT Pasifik Pertama Indonesia tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.		dokumen importir yang sah dan masih berlaku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Pasifik Pertama Indonesia telah dilengkapi dengan Dokumen kontrak suplai bahan baku / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku di PT Pasifik Pertama Indonesia telah memiliki S-LK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/ 2016, Pasal 7
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia bukan merupakan Industri primer sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBB kepada instansi yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor selama periode audit
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak melakukan pembelian bahan baku Impor selama periode audit
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pasifik Pertama Indonesia tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Pasifik Pertama Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Pasifik Pertama Indonesia sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) PT Pasifik Pertama Indonesia sesuai dengan dokumen PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Pasifik Pertama Indonesia sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) PT Pasifik Pertama Indonesia sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal untuk produk PT Pasifik Pertama Indonesia yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Pasifik Pertama Indonesia tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Pasifik Pertama Indonesia tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT Pasifik Pertama Indonesia tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor, sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Pasifik Pertama Indonesia masih mempertahankan keberadaan peralatan K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja PT Pasifik Pertama Indonesia dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Pasifik Pertama Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Pasifik Pertama Indonesia yang masih di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pasifik Pertama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Pasifik Pertama Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		